

EDISI I. 2021

KOMPETISI

The Competition



**KERJA KERAS
MEMULIHKAN
INDONESIA**

CAKUPAN WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH





Daftar Isi

PORTAL

- 8 KPPU Rilis Buku Dua Dekade Persaingan Usaha
- 9 KPPU Awasi Grup Goto

UTAMA

- 11 Keterbatasan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Nasional: Optimiskah KPPU?

PERSPEKTIF

- 16 Persaingan Usaha untuk Pemulihan Indonesia

PENEGAKAN HUKUM

- 20 Pengadilan Niaga Kuatkan Putusan KPPU atas PT CONCH
- 21 MA Tolak PK Perkara Skutik AHM - YIMM

PENGAWASAN

- 22 Menelisik Industri Kelapa sawit
- 24 Langkah Nyata KPPU untuk Mendorong Pengawasan Kemitraan UMKM
- 25 KPPU Pimpin Organisasi Otoritas Persaingan ASEAN dan Buka The 26th AEGC

NGOBROL SANTAI

- 26 Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M

ENGLISH SECTION

- 30 Limited Budget and national Economic Recovery: is ICC Optimistic?
- 34 Business Competition for Indonesian Recovery

Salam Redaksi

Salam Kompetisi!

Pemulihan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2021 menjadi arahan penting dari Presiden Joko Widodo. Pandemi yang masih belum usai, dibarengi peran KPPU di dalamnya, menjadi penting untuk turut andil dan berpacu dalam upaya memulihkan ekonomi Indonesia. Dimulai tahun lalu, KPPU melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang salah satunya dengan menelurkan kebijakan baru berupa program relaksasi persaingan usaha. Melalui PerKPPU Nomor 3 Tahun 2020, KPPU berupaya untuk mengoptimalkan pencegahan dan perbaikan pada dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pelaksanaan kemitraan yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Bentuk lain dari upaya KPPU mendukung seluruh program Pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi ada pada refocusing anggaran, yang diupayakan dalam proses vaksinasi nasional untuk sebagian besar penduduk Indonesia guna mencapai herd immunity. Refocusing ini juga digunakan dalam penanganan kesehatan Covid-19 lainnya, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Di jalan terjal ini, KPPU tetap optimis dapat menjalankan perannya dengan maksimal dan mendukung penuh upaya Pemerintah dalam penanggulangan pandemi berjalan dengan baik. Bersama-sama, KPPU bahu membahu dalam penanganan pandemi yang membutuhkan peran kolektif antara Pemerintah dan masyarakat. Melihat kondisi setahun ke belakang yang benar-benar sulit, maka perlu ada perumusan strategi yang serius menghadapi ketidakpastian situasi di depan. Penanganan Pandemi Covid-19 berbanding lurus dengan pemulihan ekonomi nasional, sehingga penanganan pandemi ini menjadi salah satu tolak ukur yang penting dalam optimalisasi pemulihan ekonomi nasional.

PENANGGUNG JAWAB

Deswin Nur

PEMIMPIN REDAKSI

Intan Putri W

REDAKTUR PELAKSANA

Yoanita Margono

REDAKSI

Bayu Fitriyanto, Fitra Pramitha,
Agustina Romatua, R. Dhea GA

DEWAN PAKAR

Kodrat Wibowo, Guntur S.
Saragih, M. Afif Hasbullah,
Chandra Setiawan, Dinni Melanie,
Harry Agustanto, Kurnia Toha,
Ukay Karyadi, Yudi Hidayat

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta Pusat 10120
Telp. 021-3519144

3507015

3507043

Faks. 021-3507008

E-mail. infokom@kppu.go.id

FOTO COVER

pexels-tom-fisk-2116715

Bicara Persdingan



seteguhiman

Bismillah. Setiap pelanggaran ada sanksinya. Sepatutnya di negeri macan tidur ini harus bangkit. Di mana hukuman atas perilaku pelanggaran sangat ringan. Menurut saya denda tersebut bukanlah hal yang mahal di mana pelanggaran bisa kalian ganti dengan uang (denda) hukuman itu sangat ringan karena harga diri sebuah perusahaan akan menurun jika pegawainya atau pihak tertingginya ditahan. Dan aparat #KPPU hanya memberikan denda kepada penggaran akibat keteledoran kepada perusahaan. Di negeri kita ini sudah banyak yang melanggar tata tertibnya. Aneh rasanya jika mereka menyepelekan hal yang sekecil itu. Begitulah para pebisnis hanya mengutamakan uang dan keuntungan mereka menganggap pelaporan akuisisinya ke KPPU itu tidak penting. Oh iya bukan tidak penting bagi mereka tapi baginya masalah pelaporan bukan prioritas. Kedepannya KPPU harus tegas dengan sanksi tersebut saya sangat salut kepada pihak aparat negeri yang sudah tegas mengambil keputusan yang sangat bijak. Semangat terus untuk membenahi negeri. #KPPU saya salut kepadamu. Di mana kalian tegas akibat keteledoran yang dibuat oleh mereka para pebisnis di negeri kita. #panjangumurhal-halbaik



bhumiagri.co.id

Harapan kami dari pelaku UMKM. KPPU dapat lebih proaktif, dalam melakukan pengawasan dan penindakan pada kemitraan antara pelaku UMKM dengan perusahaan besar yang selama ini kerap kali bermasalah. Selamat Ulang Tahun, KPPU. Kompetisi Usaha Tanpa Diskriminasi



cekhukum.id

Keren KPPU, semakin berjaya 



Irwansyah Panjaitan

Sukses selalu KPPU



Raja Rozi

Semoga KPPU semakin berperan sebagai garda depan pengawal sistem perdagangan yang jujur, fair dan kompetitif.



Dari kiri. Komisioner KPPU M. Afif Hasbullah, Kurnia Toha, dan Chandra Setiawan, Ketua KPPU Kodrat Wibowo, Kepala Biro SDM dan Umum KPPU Yogi S. Wibowo, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Sri Widyawati, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Teddy Anggoro, dalam peluncuran buku Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan, pada 26 Maret 2021.



KPPU Rilis Buku Dua Dekade Persaingan Usaha

KPPU menerbitkan buku dalam rangka 2 dekade eksistensi KPPU di negeri ini. Buku bertajuk Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan: Perdebatan dan Isu yang Belum Terselesaikan itu diluncurkan di Jakarta, pada 26 Maret 2021. Buku yang disusun oleh 32 (tiga puluh dua) penulis tersebut, berisikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi UU No. 5 Tahun 1999 dan tantangan yang belum terselesaikan selama dua dekade.

Dalam dua dekade ini, hukum persaingan usaha telah menjadi bidang keilmuan dan profesional yang berkembang pesat. Laju pengajaran pendidikan tinggi atas hukum persaingan usaha telah berkembang cepat, khususnya dengan intensitas kerja sama yang dibuat KPPU dengan dunia pendidikan. Banyak pengharapan publik, khususnya dunia pendidikan, menginginkan KPPU menjadi institusi yang berwibawa dan konsisten dalam menerapkan norma-norma hukum ketika berhadapan dengan kasus-kasus konkret di lapangan. Sungguh, suatu ekspektasi yang besar dan beban yang berat untuk bisa dicapai dengan kondisi kelembagaan dan regulasi saat ini.

Perubahan Undang-Undang (UU) Persaingan Usaha akhirnya secara parsial diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya atas penguatan sanksi dan pemindahan upaya keberatan. UU tersebut mengatur penguatan sanksi minimal Rp1 miliar untuk pelanggaran persaingan usaha

dan memindahkan penanganan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.

Pelaksanaan tugas pengawasan UMKM (UU Nomor 11 Tahun 2020) ini memberikan tantangan tersendiri bagi KPPU di usia dua dekade ini. Terlebih masih kurangnya dukungan pembuat kebijakan dalam mendukung fungsi ini. Sumber daya yang diberikan tidak setara dengan beban yang diberikan UU seperti dana yang tersedia tidak memadai, demikian juga kerja sama Kementerian yang terkait di tingkat pusat dalam mendukung aksi nyata dalam Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan. Tugas yang besar, belum diiringi dengan senjata dan amunisi yang kuat.

Semoga KPPU mampu untuk selalu berinovasi dalam memperjuangkan rezim persaingan usaha dan pengawasan kemitraan yang semakin efektif dalam dekade mendatang di tengah keterbatasan yang ada.



KPPU Awasi Grup Goto



Pascainformasi pembentukan kombinasi usaha Gojek dan Tokopedia (Grup Goto) pada 17 Mei 2021 lalu, KPPU mempertegas pandangannya untuk terus melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran kombinasi usaha tersebut. Adapun pengawasan yang dilakukan akan berfokus terhadap berbagai pasar yang terkait di ekosistem Grup GoTo serta potensi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat timbul pascatransaksi.

GoTo Grup mengombinasikan layanan *e-commerce*, *on-demand*, dan layanan keuangan dan pembayaran serta layanan lainnya. Kombinasi usaha ini dinilai sebagai kombinasi terbesar perusahaan internet dan layanan media di Asia saat ini. Pembentukan GoTo merupakan hasil transaksi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham, maka transaksi tersebut wajib dinotifikasikan kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah transaksi tersebut efektif.

Hal ini sesuai dengan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

KPPU secara simultan melakukan pengawasan atas berbagai aksi korporasi yang memiliki implikasi terhadap persaingan usaha, baik aksi merger dan akuisisi

maupun aliansi strategis. Pengawasan atas kombinasi usaha tersebut menggunakan kajian yang dimiliki KPPU di sektor *digital*, maupun berbagai data dan dokumen yang dimiliki KPPU dari berbagai notifikasi merger dan akuisisi yang dilakukan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek).

Sejak tahun 2018, perusahaan tersebut dan anak usahanya telah belasan kali melakukan notifikasi kepada KPPU, sehingga berbagai kegiatan usaha dan rencana bisnisnya telah dapat diketahui. Pengawasan yang dilakukan akan berfokus pada berbagai pasar bersangkutan di ekosistem Grup GoTo, serta potensi praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat timbul pasca transaksi tersebut. Sebagai informasi, dalam praktek yang berlaku internasional, suatu transaksi di pasar *digital* umumnya melibatkan pasar yang multi-sisi (*multi-sided*). Dalam hal tersebut, pasar yang awasi cukup beragam dan membutuhkan analisis dampak jaringan (*network effect*) yang kompleks.

Secara prinsip, KPPU mendukung terhadap penciptaan daya saing bagi setiap pelaku usaha di dalam negeri, sepanjang hal tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU menghimbau setiap pihak untuk tetap memperhatikan regulasi yang berkaitan dengan persaingan usaha. KPPU membuka diri seluas-luasnya bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang mengalami atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran persaingan usaha pascapembentukan kombinasi usaha tersebut.



BUKU



DAPATKAN
E-BOOKNYA

www.kppu.go.id



Keterbatasan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi Nasional: Optimiskah KPPU?

Wabah virus Covid-19 menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Seluruh Pelaku Usaha termasuk UMKM ikut terkena imbas. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada kinerja ekspor impor, ketimpangan, angka kemiskinan, inflasi, nilai tukar rupiah hingga kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Perekonomian Indonesia terus turun kinerjanya pada triwulan I tahun 2020. Pada akhir tahun 2020, Pemerintah memulai program pemulihan ekonomi nasional.

Kuartal I tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia sebesar minus 0,74% *year on year* (yoy), angka peningkatan jika dibandingkan dengan angka tahun 2020 yang sempat berkontraksi di angka minus 5%. Lantas bagaimana peran KPPU dalam program pemulihan ekonomi nasional ini?

Ditemui secara daring, Ketua KPPU RI Kodrat Wibowo menyatakan bahwa *positioning* KPPU dalam proses pemulihan ekonomi nasional secara filosofi dan juga secara tugas yaitu adalah menjamin

aktivitas perekonomian dapat berjalan secara sehat, bisnis bisa berlangsung, dan masyarakat sejahtera. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024, KPPU bertugas menjadi bagian penting terutama dalam pemulihan ekonomi nasional yang didalamnya mencakup beberapa program. Peningkatan iklim bisnis dan investasi Indonesia menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk mengupayakan pemerataan ekonomi, KPPU hadir mengambil peran dengan melakukan pengawasan persaingan usaha sehingga semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berbisnis pada *playing field* yang seimbang karena KPPU menjamin persaingan yang sehat dalam berbisnis. Upaya-upaya KPPU dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat serta mendukung pemulihan ekonomi nasional tetap sejalan dan mengacu pada program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Siapkah KPPU untuk mengambil peran dalam pemulihan ekonomi nasional?

Apabila KPPU disarankan untuk memainkan andilnya di sektor UMKM melalui pembinaan misalnya, hal tersebut tidak memungkinkan. Mengingat anggaran yang memang tidak memadai untuk hal tersebut. Tugas KPPU menurut UU 20/2008 yang diubah menjadi UU 11/2020 dan diturunkan dalam PP 7/2021 juga bukan untuk membina, lanjutnya, tetapi pada menjamin adanya Kemitraan UMKM yang adil dan lepas dari unsur pengendalian maupun penguasaan dari pelaku usaha besar atas yang pelaku usaha kecil yang menjadi mitranya.

“Saya lebih berfokus kepada amanat Undang-Undang (UU) saja, di mana secara Undang-Undang KPPU tidak bisa melampaui wewenang yang diamanatkan

dalam Undang-Undang,” bebernya. Bicara tentang ruang untuk berperan dalam pemulihan ekonomi nasional memang banyak sekali, tetapi perlu untuk dilihat lagi yang mana yang menjadi *domain* KPPU. Hal itu lah, tuturnya, yang akan diupayakan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Namun tidak menutup kemungkinan KPPU akan melakukan program-program kegiatan tambahan di luar yang sudah direncanakan sejalan dengan RPJMN 2020 – 2024.

KPPU juga selama ini selalu memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah sebagai salah satu bentuk advokasi. Hal tersebut merupakan bentuk eksistensi KPPU dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan memanfaatkan peluang yang ada serta sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU.

Namun, upaya advokasi tersebut tidak 100% berhasil karena memang sifat dari advokasi yang dilakukan oleh KPPU hanya berupa rekomendasi saja, tidak mengikat. Sedangkan dari sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU terbatas hanya pada hal-hal yang sifatnya administratif. KPPU memahami besarnya harapan masyarakat sebagai *stakeholder* KPPU atas peran yang lebih besar dari KPPU dalam masa pemulihan perekonomian ini.

Pemotongan dan Refocusing Anggaran KPPU

Tahun 2021 ini Pemerintah bergegas melakukan vaksinasi guna menekan penyebaran virus Covid-19. Untuk dapat menjalankan program tersebut tentu membutuhkan biaya, karenanya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan *refocusing* dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun anggaran 2021.

Realokasi dan *refocusing* belanja K/L tersebut diarahkan untuk tiga hal. Pertama, mendukung vaksinasi di tahun 2021 untuk sebagian besar penduduk Indonesia guna mencapai *herd immunity*. Kedua, penanganan kesehatan Covid-19 lainnya. Ketiga, pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut tentunya juga berlaku bagi KPPU, sehingga berimbas pada penyesuaian anggaran lembaga pada tahun 2021 dari yang semula sebesar Rp118,48 miliar pada tahun 2020 menjadi hanya Rp95,64 miliar.

Namun, hal tersebut bukanlah situasi yang harus dikeluhkan karena memang semua Kementerian/Lembaga mengalami *refocusing* atau pemotongan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Menyikapi kondisi penyesuaian anggaran ini, KPPU terus melakukan optimalisasi digitalisasi. "Itu kan tidak hanya terjadi pada KPPU, semua Kementerian/Lembaga mengalami pemotongan anggaran juga," ujarnya. Dengan digitalisasi ini, lanjutnya, KPPU dapat mengubah kegiatan-kegiatan yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi daring, di mana biaya atau ongkos secara operasional relatif lebih rendah. Dimulai dari kegiatan yang bersifat penunjang kinerja KPPU sampai pada hal yang sifatnya *core business* KPPU yaitu penegakan hukum. Persidangan, sebagai contoh, sudah KPPU buktikan bahwa dengan biaya yang tersedia tetap bisa dilaksanakan secara maksimal dan efisien.

Memang yang jadi pertanyaan sekarang bukan tentang adanya pemotongan anggaran, jelasnya, tetapi tentang adanya tugas tambahan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) 7 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Implementasi Kemitraan di mana KPPU tetap melakukan pengawasan dan juga mendapatkan tambahan banyak tugas. Namun, di sisi lain penambahan tugas

tersebut juga tidak mungkin dilakukan dengan biaya nol rupiah tentu ada konsekuensi anggaran.

Pertanyaannya bukan tentang siap atau tidak siap lagi sebenarnya, KPPU akan selalu siap untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja secara efisien dengan melakukan digitalisasi di berbagai kegiatan. Tetapi kalau untuk tugas tambahan, menurut Kodrat, KPPU perlu untuk menyesuaikan kegiatan program kerja yang diamanatkan oleh UU Cipta Kerja dengan anggaran yang tersedia.

Secara strategis tahunan, jangka pendek, KPPU masih bisa memanfaatkan fasilitas dan kewenangan lebih yang dimiliki oleh KPPU pasca-UU Cipta Kerja melalui pembebanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) denda putusan yang lebih tinggi. Tetapi pemanfaatan tersebut juga tidak bisa dijadikan sebagai sumber alternatif untuk jangka menengah dan panjang.

Pascaperubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Merger & Akuisisi yang memperluas cakupan pada pangambilalihan asset, secara proaktif pelaporan terkait M&A meningkat sekitar 425%. Agar dapat mengakomodir semua pelaporan yang masuk dengan proses dan tahapan yang tidak singkat, tentunya cukup mengurus sumber daya yang ada baik pada sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Itulah yang menjadi salah satu tantangan KPPU di tengah proses pemulihan ekonomi nasional ini.

Menyiasati kendala tersebut saat ini, KPPU sedang mengajukan upaya pembebanan PNBP non-denda putusan, seperti proses M&A dan advokasi khususnya kepada Pelaku Usaha. Menilik proses serupa yang dilakukan pada beberapa Kementerian/Lembaga lainnya, ada sejumlah biaya yang

Utama

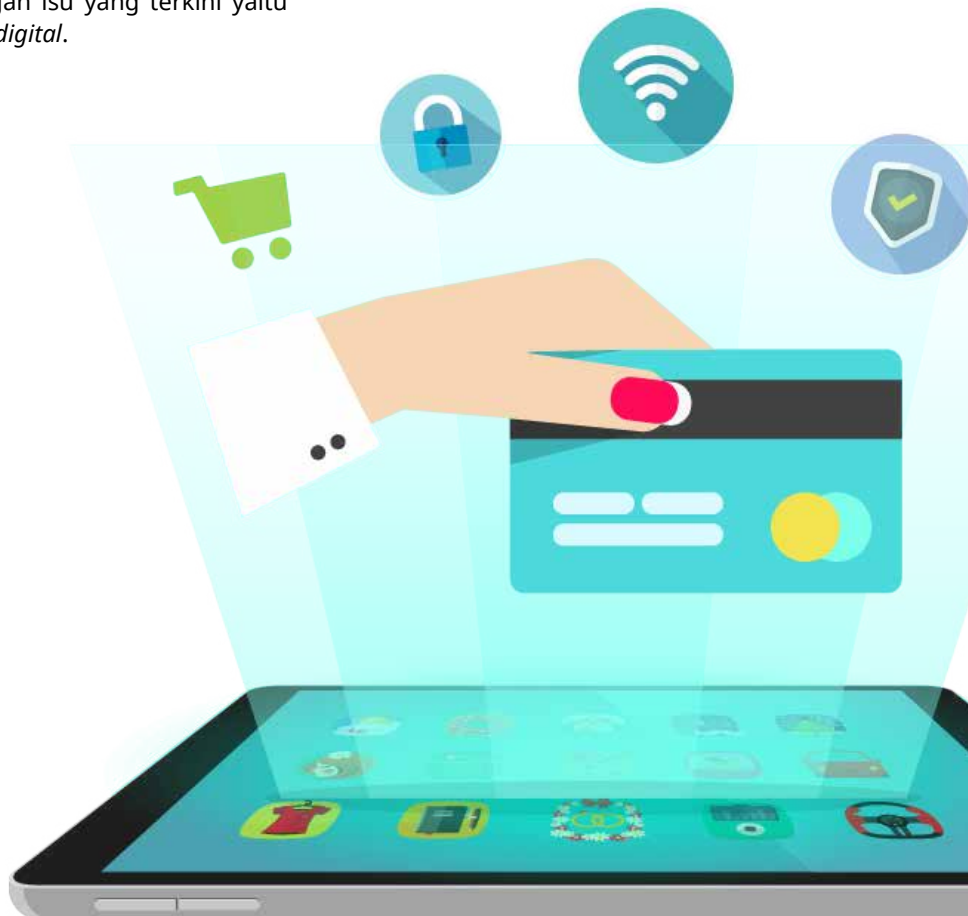
dapat dibebankan kepada Pelaku Usaha. Salah satunya tidak berbeda dengan misalnya pembebanan biaya bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan proses pendaftaran perusahaan pada Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.

Kembali pada pertanyaan bagaimana KPPU merespon pemotongan anggaran ini, KPPU tidak menjadikan hal tersebut suatu penghambat dalam bekerja, tegasnya. KPPU tetap optimis dapat memenuhi target output dengan berkreasi dan berinovasi dengan anggaran dan sumber daya yang ada.

Lalu, di tengah musim ‘paceklik’ ini isu apakah yang menjadi fokus KPPU?

Upaya digitalisasi yang sudah dicanangkan KPPU sejak tahun lalu, tentunya menjadi fokus utama saat ini dan ke depannya KPPU akan masuk ke ranah penanganan perkara yang terkait dengan isu yang terkini yaitu industri ekonomi *digital*.

Namun, dalam situasi sulit sekarang ini dimana hampir sebagian besar bisnis memanfaatkan teknologi elektronik atau yang disebut bisnis *digital* atau *e-commerce*, KPPU juga perlu bijak melihat bahwa pengawasan yang terlalu ketat terhadap industri *digital* ini justru malah akan mengurangi semangat ‘juang’ para pelaku bisnis untuk tetap produktif di tengah pemulihan ekonomi. “Bicara tentang industri bisnis *digital* di Indonesia, dapat dikatakan bahwa praktiknya di Indonesia masih belum matang dan belum siap betul dibandingkan kesiapan negara lain melalui perlakuan akomodasi maupun fasilitasi secara utuh baik dari secara regulasi juga perilaku masyarakat terhadap perubahan bentuk dalam berkonsumsi, berinvestasi juga memproduksi,” ujarnya. Tidak ada yang menyangka juga bahwa digitalisasi yang diproyeksikan terjadi pada saat Indonesia sudah menjadi negara maju pada tahun 2045 harus dipercepat dengan adanya Pandemi Covid-19.



Tidak hanya itu, KPPU juga memiliki agenda-agenda penting secara kelembagaan sehingga dalam menunjang fokus yang memang sudah menjadi tugas KPPU, penataan kelembagaan juga menjadi fokus penting KPPU. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa seiring bertambahnya tugas dan wewenang KPPU, maka perlu adanya penambahan sumber daya dan penguatan anggaran yang salah satunya dapat diupayakan dengan pengusulan PNPB non-denda. Mengapa hal tersebut menjadi penting? Menurutnya, untuk dapat mempertahankan ritme kerja yang sudah ada, KPPU harus bisa memberikan apresiasi kepada pegawainya, salah satunya dengan memberikan kepastian pola karir dan sistem kepegawaian yang menjunjung meritokrasi. Di mana pegawai yang berprestasi akan mendapatkan apresiasi. Jika tidak diterapkan, sejarah kepegawaian KPPU akan terus berulang, di mana tingkat *turn over* pegawai yang tidak sedikit selalu terjadi setiap tahunnya sebagai akibat dari tidak adanya penghargaan dan apresiasi atas etos kerja yang baik.

Tidak berhenti hanya pada peningkatan kualitas SDM saja, kualitas aturan juga perlu untuk ditingkatkan dan diperbaharui sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dua hal tersebutlah yang menjadi fokus utama Kodrat pada 2,5 tahun ini dan akan dilakukan secara paralel, menurutnya, mengingat kedua fokus tersebut saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Apabila selama 2,5 tahun ini dua fokus tersebut dapat dirampungkan sekitar 2/3 nya saja, maka langkah pemimpin KPPU periode selanjutnya akan lebih kuat secara pondasi keorganisasian.

Dengan Segala Keterbatasan: Optimisme Itu Tetap Ada

Optimisme KPPU terhadap pemulihan perekonomian Indonesia cukup besar dengan syarat penanganan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah berjalan dengan baik. Baik penanganan kasus yang sudah ada maupun strategiantisipasi akan varian virus yang baru. Penanganan Pandemi Covid-19 ini membutuhkan peran kolektif antara Pemerintah dan masyarakat. Melihat kondisi setahun ke belakang yang benar-benar sulit, maka perlu ada perumusan strategi yang serius menghadapi ketidakpastian situasi di depan. Penanganan Pandemi Covid-19 berbanding lurus dengan pemulihan ekonomi nasional, sehingga penanganan pandemi ini menjadi salah satu tolak ukur yang penting dalam optimalisasi pemulihan ekonomi nasional.

Melihat masyarakat Indonesia yang paham betul akan pentingnya beraktivitas ekonomi, kini banyak anak muda yang merintis usaha baru dengan perubahan yang signifikan. Berbeda dengan ekosistem atau paradigma berbisnis yang konvensional, ditambah lagi masyarakat harus memahami juga bahwa Pemerintah sudah banyak sekali melakukan perbaikan-perbaikan regulasi pembuatan aturan yang hampir 100% tujuannya untuk memudahkan investasi, membuka lapangan pekerjaan baru, memudahkan arah pelaku usaha baru khususnya para *millennial* tentang bagaimana cara melakukan usaha.

Pemulihan ekonomi nasional adalah pemulihan ekonomi yang tidak berdiri sendiri, sesuai dengan Peraturan KPPU tentang relaksasi penanganan perkara di mana di dalam nomenklaturnya tercantum bahwa KPPU mempertimbangkan dua sisi, yaitu penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sehingga kedua hal itu memang saling berkesinambungan.

Persaingan Usaha untuk Pemulihan Indonesia



Pada tahun 2021 ini, KPPU memasuki tahun ke-21 sebagai otoritas persaingan di Indonesia. Bukan usia yang dini lagi memang, tidak sedikit persoalan yang dihadapi dan yang masih menanti di depan. Tekanan semakin besar dengan adanya resesi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang dihadapi Indonesia sejak awal Maret 2020. Hingga saat ini, pandemi belum selesai dan pemulihan ekonomi masih berlangsung. Mengutip pernyataan Presiden RI, pandemi ini tidak akan dianggap selesai jika masih ada negara yang masih menghadapi pandemi tersebut. Pandemi ini memang isu global dan memberikan dampak yang nyata secara internasional. Sebelum adanya Pandemi Covid-19 fokus dari KPPU adalah pemerataan ekonomi. Namun, fokus tersebut berubah menyusul adanya Pandemi Covid-19 yang tidak hanya pada pemerataan saja tetapi juga pemulihan ekonomi nasional. Melihat sedikit sebagai gambaran bagaimana tantangan yang dihadapi perekonomian nasional dimana pada kuartal I tahun 2021, Indonesia masih mengalami koreksi atau minus 0,74%. Walau predikat minus masih melekat pada perekonomian nasional, tetapi jika dilihat tren pergerakannya perlahan meningkat menuju arah positif. Diharapkan pada kuartal ke II 2021 Indonesia bisa kembali lagi ke angka positif atau paling tidak sudah mendekati positif.

Menurut Deputi Bidang Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden RI Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, pemulihan ekonomi dari waktu ke waktu memang terlihat ada pencerahan dari triwulan ke triwulan datanya semakin bagus. Triwulan I 2021 memang masih minus namun mendekati netral. Diharapkan 2022

dapat terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada 2020 hampir sebagian besar pertumbuhan ekonomi sektoral menunjukkan angka negatif, kecuali untuk beberapa sektor tertentu seperti pertanian dan kesehatan. Memasuki tahun 2021 triwulan pertama meskipun beberapa pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menunjukkan angka negatif, tetapi pertumbuhan ekonomi sektoral makin banyak yang positif. Bukan hanya pertanian dan kesehatan, tetapi ada sektor lainnya yang mulai tumbuh dan mengarah ke positif. Sekitar 8 sampai dengan 9 sektor yang positif dari 17 sektor yang ada. Sehingga pada triwulan kedua sebagian besar pertumbuhan sektoral tersebut akan positif.

Perekonomian Indonesia tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi isu mengenai pemerataan kesejahteraan itu sangat penting. Sehingga jika Pemerintah ingin menyusun kebijakan pemulihan ekonomi salah satu isu penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana kebijakan dan program-program tersebut bisa mengatasi ketimpangan yang akan muncul. Sebagian dari isu tersebut membutuhkan pelibatan KPPU di dalamnya untuk memberikan masukan dan advokasi kebijakan. “Dikhawatirkan jika KPPU tidak terlibat, maka pemulihan dari sisi pertumbuhan ekonomi bisa saja tercapai namun mengabaikan isi ketimpangan sehingga ketimpangan semakin lebar.” Jelasnya.

Mendukung pernyataan tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Prof. Dr. Ir. R Nunung Nuryantono, M.Si., mengatakan bahwa ketika membahas bagaimana KPPU dapat





berperan adalah dengan memperluas jangkauan permasalahan persaingan usaha. Dengan cakupan kerja yang luas, KPPU dapat mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayahnya sebagai ujung tombak. Keberadaan Kantor Wilayah KPPU harusnya memudahkan untuk mendeteksi persoalan yang ada di daerah. Terlepas nantinya akan ada mekanisme internal dengan kantor pusat di Jakarta. “Apakah KPPU bisa memberikan peran terhadap evaluasi dari berbagai kebijakan terutama yang menysasar sektor-sektor usaha dalam konteks memulihkan perekonomian yang memberikan kemanfaatan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah?” lanjutnya.

Ke depannya, peran KPPU dalam konteks struktur dapat memberikan kontribusi-kontribusi yang adil, tidak hanya di satu aspek saja. Salah satunya KPPU harus memiliki sistem monitoring yang akan mendeteksi secara cepat adanya indikasi persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut Nunung, jika kita semua abai dalam mengawal kebijakan insentif untuk pemulihan ekonomi, maka akan menjadi mata air yang kencang sekali untuk memunculkan ketimpangan sosial. Arah kebijakan itu keberpihakannya pada siapa? Sehingga pemulihan dan keberpihakannya itu kepada siapa? KPPU punya ruang yang besar untuk sampai pada hal tersebut.

Tantangan di Depan Mata

Menurut Pengamat Ekonomi dan Persaingan Usaha, Nawir Messi, salah satu hal terpenting yang bisa dilakukan KPPU adalah mencegah proses-proses yang akan memicu semakin membesarnya konsentrasi

asset. Krisis perekonomian hampir pasti diikuti dengan adanya proses konsolidasi bisnis besar-besaran, baik itu dalam bentuk restrukturisasi, merger & akuisisi serta bentuk konsolidasi lainnya. Belajar dari krisis 1997-1998, apabila tidak ada pengawasan maka proses-proses yang sifatnya kolusif akan terjadi. “Apakah konsolidasi bisnis tersebut akan berakibat pada ketimpangan atau tidak, itulah yang menjadi tugas besar KPPU. Dimana KPPU memiliki kewenangan apakah suatu merger atau akuisisi bisa diteruskan atau tidak,” jelasnya.

Konsolidasi di masa krisis adalah hal yang lumrah dan motifnya bermacam-macam. Misalnya, konsolidasi dilakukan untuk mempertahankan diri. Atau yang kedua adalah konsolidasi dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi perubahan-perubahan yang tidak pasti. Jadi konsolidasi adalah memang suatu strategi bisnis korporasi dalam menghadapi perubahan. Sebagaimana kita ketahui, krisis Pandemi Covid-19 ini merupakan krisis multi dimensi dimana tidak hanya membawa dampak ekonomi tetapi juga hampir semua sisi kehidupan berubah.

Lebih lanjut, Nawir mengatakan yang paling penting bagi KPPU adalah bagaimana KPPU menyiapkan instrumen-instrumen pascapemulihan dalam rangka mencegah semakin menumpuknya konsentrasi *asset* dan pasar sehingga melalui instrumen tersebut KPPU dapat berperan dalam proses menjaga pertumbuhan yang berkualitas yang diikuti dengan langkah-langkah pemerataan. Tantangan besar bagi KPPU secara umum adalah keharusan KPPU untuk mendorong proses-proses pemulihan yang sifatnya sangat jangka pendek dengan melakukan berbagai kebijakan relaksasi penegakan hukum. Sementara di sisi lain ada juga tuntutan jangka panjang dalam membangun pondasi perekonomian jangka panjang sehingga KPPU perlu membangun keseimbangan. Dilema tersebutlah yang menjadi tantangan bagi KPPU dalam pemulihan ekonomi nasional yang berkualitas.



ATURAN DENDA PERSAINGAN USAHA

DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN PELAKSANAAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

(Turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)



Denda Pelanggaran Persaingan Usaha

Semula (UU 5/99):

Minimal
Rp1 miliar



Maksimal
Rp25 miliar



Menjadi (PP 44/2021):

Minimal
Rp1 miliar



Maksimal
tidak dicantumkan

Penghitungan Denda Persaingan Usaha

Maksimal 50% dari keuntungan bersih pelaku
usaha pada pasar bersangkutan

atau

Maksimal 10% dari total penjualan
pada pasar bersangkutan



INI DIA, 5 PERAN KPPU DALAM PEMULIHAN EKONOMI

Intervensi Negara meningkat di masa pemulihan dan dapat dimaklumi, karena pasar tidak berfungsi optimal di masa krisis dalam menciptakan efisiensi.

Untuk itu, **KPPU makin aktif mengingatkan Pemerintah melalui advokasi** terkait potensi hambatan yang ditimbulkan atas regulasi yang diatur.



Relaksasi penegakan hukum diberikan, termasuk atas perilaku tertentu atau kewajiban notifikasi atau tanggapan atas peringatan yang disampaikan ke KPPU.

Agar pelaku usaha memiliki waktu lebih dalam pemulihan, namun tetap patuh pada regulasi yang ada.

Prioritas dalam penegakan hukum persaingan ditingkatkan. KPPU mempertimbangkan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi dalam pertimbangan pengambilan putusan perkara, serta meningkatkan fokusnya pada sektor/kasus yang berdampak besar bagi pemulihan ekonomi.



Pemulihan ekonomi dapat mengarah pada restrukturisasi pasar melalui merger dan akuisisi.

Untuk itu, **KPPU memperketat pengawasan merger dan akuisisi**, agar tidak terjadi transaksi yang berdampak pada jangka panjang.

Rekapitalisasi kepemilikan Pemerintah atas Badan Usaha dapat meningkat di masa pemulihan.

Untuk itu, **KPPU terus mendorong agar tata kelola pemerintahan yang baik tetap dilaksanakan** oleh Badan Usaha Milik Negara.



Pengadilan Niaga Kuatkan Putusan KPPU atas PT CONCH



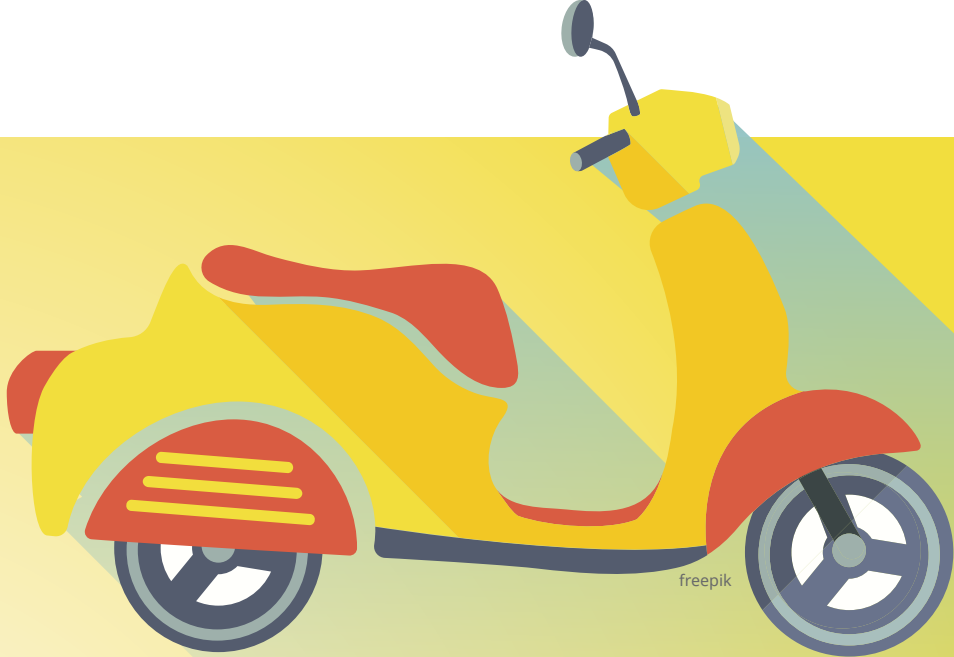
Januari 2021 lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus perkara terkait monopoli. KPPU menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 22 miliar kepada PT Conch South Kalimantan Cement (CONCH) yang menjadi Terlapor dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2020. Anak perusahaan semen asal China ini terbukti melakukan monopoli dan dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (UU 5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian, CONCH mengajukan keberatan atas putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat tanggal 3 Februari 2021. Dalam putusannya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menguatkan putusan KPPU dalam keberatan atas Perkara No. 03/KPPU-L/2020 terkait Pelanggaran Pasal 20 UU 5/1999 dalam penjualan semen jenis Portland Composite Cement (PCC) di wilayah Kalimantan Selatan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement (CONCH).

Pada Permohonan Keberatan yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 8 Februari 2021 dengan Nomor Register No. 01/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Jkt.Pst tersebut,

merupakan upaya hukum keberatan pertama yang diproses pada Pengadilan Niaga. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2021, melalui Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan pertama keberatan yang diajukan Terlapor atas Putusan KPPU.

Tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, CONCH kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 17 Maret 2021. Hingga saat ini, proses kasasi tersebut masih berjalan. Hal tersebut merupakan pelaksanaan atas diberlakukannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebelumnya, perkara ini diawali dari laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Pasal 20 UU No. 5/1999, yaitu adanya dugaan upaya jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch South Kalimantan Cement. Dalam Putusan KPPU yang dibacakan pada 15 Januari 2021, Majelis Komisi pada Perkara No. 03/KPPU-L/2020 memutuskan bahwa CONCH melakukan jual rugi pada tahun 2015, serta menetapkan harga yang sangat rendah pada tahun 2015–2019. Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada CONCH sejumlah Rp22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). CONCH kemudian mengajukan upaya Keberatan atas Putusan KPPU melalui surat permohonan keberatan tertanggal 3 Februari 2021 ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



MA Tolak PK Perkara Skutik AHM - YIMM

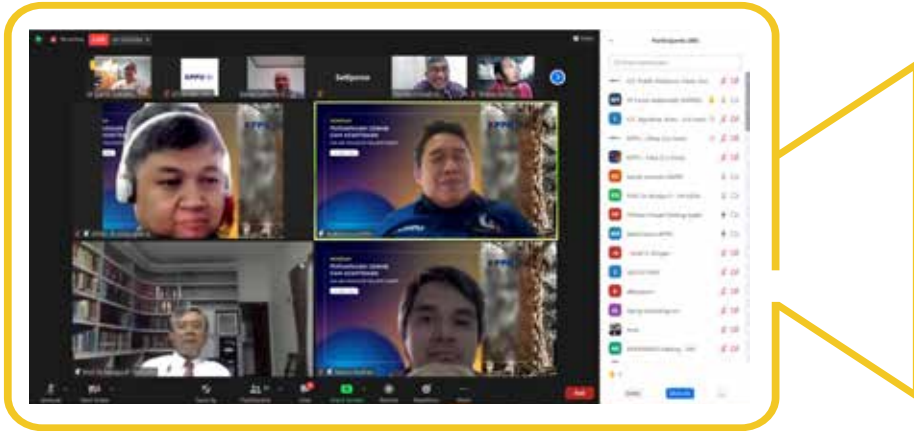
Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) perkara kartel penjualan sepeda motor skuter matik (skutik) oleh Astra Honda Motor (AHM) dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Putusan yang dikeluarkan pada 24 Februari 2021 ini memutuskan bahwa AHM dan YIMM terbukti melakukan kartel harga dengan bersekongkol dalam mengatur harga jual skutik 110 cc sampai 125 cc. Kedua perusahaan itu juga harus menaati denda yang telah dijatuhkan. Yaitu sebesar Rp25 miliar untuk YIMM serta Rp22,5 miliar bagi AHM.

Perkara ini bermula dari inisiatif KPPU yang melihat adanya praktik kartel sepeda motor skuter matik 110-125 cc di Indonesia. Praktik kartel itu mengakibatkan harga jual ke konsumen melambung tinggi. KPPU meyakini Yamaha-Honda melakukan kartel harga dengan tiga bukti, yaitu pertemuan petinggi Yamaha-Honda di lapangan Golf serta dua e-mail dari petinggi Yamaha-Honda di Indonesia pada 28 April 2014 dan 10 Januari 2015. Meski antara Yamaha

dan Honda tidak ada bukti tertulis soal kesepakatan harga, KPPU menilai hal itu bukan syarat mutlak adanya kartel.

Setelah melalui proses persidangan, pada 20 Februari 2017, KPPU memutuskan bahwa benar terjadi praktik kartel antara Honda dan Yamaha. Sebagai hukumannya, Yamaha dihukum denda Rp 25 miliar, sedangkan Honda dihukum Rp 22,5 miliar. Kemudian, Yamaha-Honda tidak terima dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Pada 5 Desember 2017, PN Jakarta Utara menolak upaya banding tersebut dan menguatkan putusan KPPU. Yamaha-Honda pun mengajukan kasasi. Pada 23 April 2019, MA menolak kasasi Honda-Yamaha tersebut. Kemudian Honda sebagai pemohon I dan Yamaha pemohon II mengajukan PK pada 7 Januari 2021 dengan nomor registrasi 7PK/Pdt.Sus-KPPU/2021. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil bagi kedua Pihak baik Honda maupun Yamaha, karena MA pun menolak PK tersebut.

Menelisik Industri Kelapa sawit



Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang mempunyai peran penting bagi subsektor perkebunan dan juga merupakan komoditas strategis yang menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 2006, dan telah menjadi komoditas ekspor utama Indonesia dari sektor perkebunan. Kontribusi yang diberikan oleh sektor kelapa sawit bukan hanya terbatas pada pemasukan negara dalam bentuk devisa, tetapi juga pembukaan lapangan kerja, selain itu sektor kelapa sawit juga menawarkan berbagai potensi pengembangan yang dapat menghasilkan nilai tambah baik di sektor hulu, *on-farm*, hilir, serta jasa pendukungnya.

Sebagai negara berkembang, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama, tidak hanya berkontribusi dalam menghasilkan devisa dan membuka lapangan kerja tetapi juga menawarkan

berbagai potensi nilai tambah seperti kapasitas *refinery*, hingga ke produk-produk hilir terkait makanan, energi dan industri. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia selaku negara utama pengekspor minyak kelapa sawit dewasa ini ialah ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang sebagian besar masih dalam bentuk bahan mentah dengan nilai jual rendah. Meski Indonesia sebagai negara utama produsen minyak sawit, Indonesia belum mampu membentuk harga minyak sawit dunia. Pembentukan harga minyak kelapa sawit di pasar internasional lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu *supply* dan *demand* minyak kelapa sawit, harga minyak nabati lain (terutama kedelai), cuaca, serta kebijakan impor negara-negara pengimpor minyak kelapa sawit.

Data Oil World mencatat, pangsa penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel dunia mencapai 33% selama periode 2015–2019. Perkebunan sawit nasional saat ini sudah berkembang meluas baik ke sektor hulu sawit maupun

ke sektor hilir sawit yang membentuk suatu kluster industri yang dapat disebut sebagai Megasektor Sawit yang mencakup sektor hulu (*up-stream sector*), sektor perkebunan kelapa sawit (*on farm sector*), sektor hilir (*down-stream sector*) dan sektor jasa pendukung (*supporting services sector*). Keberhasilan Indonesia membangun perkebunan sawit yang berhasil merebut posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia sejak tahun 2006 lalu telah membawa perubahan besar baik dalam pasar minyak sawit dunia maupun pasar minyak nabati dunia serta keseluruhan.

Industri Kelapa Sawit di Indonesia

Perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang cepat serta mencerminkan adanya revolusi perkebunan sawit. Perkembangan tersebut terjadi di 22 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Dua pulau utama sentra perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Sumatra dan Kalimantan. Sekitar 90% perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada di kedua pulau sawit tersebut, dan kedua pulau itu menghasilkan 95% produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) Indonesia.

Namun sayangnya, gurihnya bisnis kelapa sawit tidak sampai ke tangan petaninya. Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam Webinar bertema Persaingan Usaha dan Kemitraan Dalam Industri Kelapa Sawit pada 25 Mei 2021 yang lalu menyampaikan keprihatinannya pada industri kelapa sawit. “Meski Indonesia adalah negara utama produsen minyak sawit, tapi kita belum mampu membentuk harga minyak sawit dunia,” jelas Guntur. Lebih lanjut, Guntur menjelaskan bagaimana pembentukan harga minyak kelapa sawit di pasar internasional lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu *supply* dan *demand* minyak kelapa sawit, harga minyak nabati lain (terutama kedelai), cuaca, serta

kebijakan impor negara-negara pengimpor minyak kelapa sawit.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Pembangunan dari UPN Veteran Jakarta, Fachru Nofrian yang mengatakan bahwa memang secara angka semakin banyak penyerapan tenaga kerja pada industri kelapa sawit. Mengutip data Kementerian Pertanian, terjadi peningkatan tenaga kerja industri sawit pada 2011-2015. Pada 2011 misalnya, buruh kelapa sawit dinyatakan sebesar 3,65 juta dan mengalami peningkatan pada 2012 menjadi 3,7 juta. Pada 2013, angka mengalami pertumbuhan pesat menjadi 5,18 juta dan naik lagi pada 2014 menjadi 5,21 juta. Lalu, pada 2015 buruh kebun sawit dinyatakan sebanyak 5,5 juta orang.

Menurut Fachru, kenaikan investasi di sektor terkait yang tidak sejalan dengan nilai tukar buruh tani tanaman perkebunan rakyat yang mengalami tren penurunan hingga 2019. Salah satu kontribusi utama turunnya nilai tukar petani sawit adalah luas area tanam yang cenderung menurun. Ini membuat petani tidak memiliki daya tawar dan rentan merugi. Lebih lanjut, analisis Fachru, pendapatan bersih petani sawit pada 1990 dibandingkan 2013 cenderung turun. Dia menjelaskan, untuk produksi rata-rata sebanyak 4.600 ton per KK, pendapatan bersih yang diterima petani pada 1990 mencapai Rp280.200 per KK per bulan. Dengan perbandingan harga berlaku, ia menyebut pada 2013 pendapatan bersih petani sawit tidak berbeda jauh, yakni berkisar antara Rp100 ribu-Rp200 ribuan.

KPPU berharap ke depannya ada peningkatan komitmen Pemerintah dalam mendukung masyarakat pengelola kelapa sawit di Indonesia. Tidak hanya pada skala nasional tetapi juga pada tingkatan daerah khususnya dalam hal penerapan pemberian fasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Langkah Nyata KPPU untuk Mendorong Pengawasan Kemitraan UMKM

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tingkatkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Jawa Barat melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran, yang dilaksanakan secara terpisah hari ini di Bandung. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dukungan berbagai pihak bagi KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 80 Tahun 2008. Khusus untuk wilayah Jawa Barat, dukungan pengawasan tersebut diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran.

Menilik data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, Jawa Barat (Jabar) mencatat terdapat 7 (tujuh) potensi ekonomi baru bagi daerah ini pasca Covid-19, yaitu meraup peluang investasi perusahaan yang pindah dari Tiongkok, swasembada pangan, swasembada teknologi, mendorong peluang bisnis di sektor kesehatan, digital ekonomi, penerapan ekonomi yang berkelanjutan, dan pariwisata lokal. Selain potensi tersebut, berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jabar juga mencapai 4,6 juta unit usaha. Memperhatikan hal tersebut, kerja sama antara KPPU dengan Pemprov Jabar dalam mendukung pertumbuhan UMKM sangat dibutuhkan.

Untuk itulah, KPPU meningkatkan kerja sama melalui perpanjangan Nota Kesepakatan antara KPPU dengan Pemprov

Jabar yang ditandatangani dan digelar pada 16 April 2021 di Gedung Negara Pakuan Bandung, antara Ketua KPPU bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Kerja sama tersebut tidak hanya ditujukan atas pengawasan persaingan usaha, namun juga atas pengawasan kemitraan UMKM.

Ridwan Kamil dalam sambutannya mengamini bahwa KPPU perlu menajamkan perannya dalam pengawasan kemitraan UMKM Jabar demi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jabar secara umum. Serta menjamin peluang bersaing yang sehat di Jabar, khususnya untuk membantu pemulihan kondisi ekonomi yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Ridwan juga menekankan bahwa dirinya memperbolehkan pelaku usaha untuk semakin maju dalam berusaha, namun juga harus menumbuhkan pelaku usaha kecil secara bersama-sama. Hal ini selaras dengan prinsip kemitraan yang sehat, di mana antara pelaku usaha besar, menengah, dan kecil, sama-sama saling menguntungkan.



KPPU Pimpin Organisasi Otoritas Persaingan ASEAN dan Buka The 26th AEGC



Di tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh dunia karena pandemi Covid-19, KPPU dipercaya untuk menjadi Ketua pada ASEAN Expert Group on Competition (AEGC). Tahun 2021 ini merupakan kali kedua bagi KPPU dipercaya menjadi Ketua pada forum internasional tersebut, setelah 10 tahun lalu, yaitu pada tahun 2011 sukses menyelenggarakan The 7th AEGC Annual Meeting. Bertemakan *Safeguarding Competition Policy for Economic Recovery*, KPPU menjadi tuan rumah dan pemimpin dalam berbagai rapat/pertemuan/sidang anggota AEGC termasuk ASEAN Head of Agency Meeting, yaitu pertemuan para Kepala otoritas persaingan se-Asia Tenggara. Secara umum, diskusi pada berbagai forum tersebut membahas mengenai dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian dan kebijakan persaingan di ASEAN.

Hadir membuka acara, pada 26 Maret 2021 lalu, Ketua KPPU Kodrat Wibowo menekankan bahwa sudah waktunya bagi otoritas persaingan untuk melakukan terobosan menuju level yang lebih tinggi dalam tingkat regional. Lebih lanjut Kodrat menjelaskan bahwa hal tersebut dilatarbelakangi fakta bahwa kebijakan dan hukum persaingan selama ini nampak kurang dijadikan pertimbangan dalam perumusan kebijakan regional. Sebagai otoritas persaingan, penting untuk mengambil peran dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan regional. Oleh karena itulah, KPPU mengangkat tema “*Safeguarding Competition Policy for*

Economic Recovery” agar gaung persaingan lebih terdengar untuk penyusunan kebijakan dalam pemulihan ekonomi. “Sudah saatnya otoritas persaingan berkembang ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Kodrat.

Sebagai Ketua pada AEGC sebelumnya, Vietnam Competition and Consumer Authority (VCCA) yang diwakilkan oleh Deputy Director General Mr. Trinh Anh Tuan, menyampaikan harapannya pada KPPU sebagai Ketua AEGC tahun 2021 ini agar dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi di tengah era digital seperti ini. Sejak pandemi Covid-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia termasuk negara-negara anggota ASEAN. Pada hari pertama forum AEGC Meeting membahas bagaimana perkembangan hukum dan kebijakan persaingan khususnya di masa pandemi Covid-19 pada berbagai negara anggota seperti Brunei Darusalam, Kamboja, Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand dan Myanmar. Tidak hanya itu, pertemuan antar negara ASEAN ini juga membahas perkembangan otoritas persaingan usaha di negara masing-masing, serta mengenai rencana kerja sama otoritas-otoritas persaingan dalam hal peningkatan kapasitas otoritas melalui berbagai program.

Dari berbagai forum pada The 26th AEGC Meeting kemarin, KPPU berharap peran dari hukum dan kebijakan persaingan di level regional dapat meningkat sehingga percepatan pemulihan ekonomi dapat terwujud.

Ngobrol Santai



DR. GUNTUR SYAHPUTRA SARAGIH, M.S.M

Guntur yang merupakan putera daerah kelahiran Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini menjabat sebagai Komisioner KPPU periode 2018 – 2023 dan dipercaya menjadi Wakil Ketua KPPU untuk periode 2020 – 2023. Pengalamannya sebagai akademisi telah digeluti sejak 2007, diantaranya mengajar mata kuliah Organizational Industrial, Bisnis Ekonomi Indonesia, Koperasi, hingga subyek Ekonomi Manajerial pada Magister Manajemen Kusuma Negara.

Pengabdianya di KPPU saat ini merupakan perwujudan atas aplikasi di bidang keilmuan ekonomi dan bisnis yang menjadi fokus dan konsentrasinya. Bahkan Bang Guntur, begitu ia biasa disapa, memiliki motivasi terbesar agar KPPU dapat memberikan dampak besar dalam perekonomian nasional karena eksistensi lembaga pengawas persaingan usaha merupakan hal yang sangat penting dalam sistem perekonomian terutama di Indonesia.

Apa hobi Bapak yang masih ditekuni sampai dengan sekarang sebagai Wakil Ketua KPPU, Pak?

Barangkali traveling, ya. Dari dulu salah satu cara saya menghilangkan *stress* yaa dengan *traveling*. Buat saya, setelah melakukan *traveling* itu pikiran menjadi lebih rileks, jadi pada waktu kembali bekerja pikiran lebih *fresh*.

Lebih suka traveling ke pantai atau pegunungan, Pak?

Saya sih lebih suka pegunungan. Ke pantai kurang begitu suka.

Lebih sejuk begitu yaa, Pak, kalau di pegunungan?

Iya, kita yang biasa beraktivitas di kota besar seperti Jakarta ini kan sudah banyak sekali polusi yang kita hirup, belum lagi hiruk-pikuk kemacetan Jakarta setiap harinya yang tidak dipungkiri berpengaruh pada tingkat *stress* kita. Nah, begitu ke daerah pegunungan kan kita menghirup udara yang sejuk, pemandangan yang indah, lebih tenang saja rasanya.

Betul Pak, terlebih di masa pandemi ini ya Pak, pengelolaan stress sangat penting sekali sepertinya. Bagaimana Bapak menjaga kesehatan di masa pandemi ini?

Selama pandemi ini tentunya saya juga lebih sering dirumah, ya. Saya siapkan peralatan olah raga seperti tenis meja, bulu tangkis dan sepeda. Saya sebisa mungkin menyempatkan itu dan saya rasa hobi juga olahraga, salah satunya bulu tangkis. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Walaupun dibatasi, hanya bisa dengan orang yang dirumah. Tapi tidak apa-apa, yang penting kan kita dapat bergerak dan sehat.

Bagaimana Bapak membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga?

Itu semua dilihat mana resikonya yang paling besar kalau ditinggalkan. Baik keluarga maupun pekerjaan dua-duanya ada tanggung jawab di dalamnya, dan memiliki resiko jika ditinggalkan. Jadi, ukurannya itu, prioritasnya. Yang kedua, tentunya saya sebisa mungkin untuk fleksibel, ya. Artinya dengan kondisi hari ini, ya, kita bisa lebih *mobile*, kita bisa bekerja di manapun dan kadangkala juga bersama keluarga yang jauh pun juga kita bisa obati dengan komunikasi menggunakan teknologi *video call* yang sekarang sudah beragam sekali *platform* nya.

KPPU ini kan kita punya banyak kegiatan sehingga memaksa untuk sering keluar terlebih jika ada perihal yang mendesak, tentu saja dengan dibantu alat komunikasi yang sekarang sudah beragam ini sangat terbantu. Sama dengan hari ini, kita bisa tetap bekerja dengan bantuan alat komunikasi sehingga pekerjaan tetap bisa berjalan dan produktif. Suka tidak suka, terbiasa atau tidak, kita memang perlu menaati imbauan Pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 yang sekarang kondisinya cukup mengkhawatirkan. Tapi saya yakin, asalkan kita semua disiplin dan saling membantu satu sama lain, Indonesia pasti bisa melalui ini semua.

Bicara soal pandemi Covid-19 ini, menurut Bapak bagaimana dampaknya terhadap persaingan usaha di Indonesia?

Sudah pasti ada perubahan struktur pasar, ya. Bisa jadi ada pemain-pemain yang kemarin bisa eksis di pasar, sekarang sudah berkurang bahkan mungkin sudah keluar. Dari sisi

merger dalam konteks persaingan ada potensi memang terjadinya konsolidasi, ya. Pelaku usaha membeli pelaku usaha lain mengakuisisi atau terjadi gabungan. Dari sisi pasar memang dengan berkurang secara agregat kan berkurang, ya, nilai pasar selama pandemi Covid-19 walaupun untuk sektor tertentu seperti telekomunikasi, yang mengalami peningkatan. Tentunya saja kita berharap walaupun kondisi tertekan dari sisi bisnis godaan untuk bertahan misalnya saja, itu kadangkala bisa menjadi salah satu alasan untuk melakukan pelanggaran. Karena kondisi pasar memang lagi menurun. Itu barangkali, ya.

Dari sisi kita sebagai otoritas persaingan, KPPU tentu saja punya tantangan. Kondisi Covid-19 ini kita kan juga mengalami, pembatasan-pembatasan. Patut diingat pegawai kita juga banyak yang terpapar positif Covid-19. Bahkan kemarin dokter internal KPPU meninggal dunia karena Covid-19. Jadi tentunya saja ini ada tantangan namun karena kita tetap memegang tanggung jawab untuk menegakkan hukum persaingan usaha sebagai kepentingan negara, KPPU harus tetap bisa berjalan seoptimal mungkin meski di tengah kondisi yang terbatas seperti hari ini.

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai peran KPPU dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia saat ini?

Tentunya sangat strategis, ya, artinya dengan kondisi yang sedang sudah dan bisa dibilang tertekan secara ekonomi, kita tetap menjaga. Apa yang kita jaga? ada 2 (dua) hal, yaitu menjaga agar pelaku usaha tidak menjadi korban pelanggaran persaingan dan yang

kedua menjaga masyarakat supaya tidak menjadi korban dari adanya pelanggaran persaingan usaha. Jadi kita berharap dengan kita semua hari ini berusaha untuk *survive* dan pada akhirnya ketika nanti kita berhasil *survive* maka pemulihan ekonomi akan semakin bisa lebih cepat lagi. Jadi itu posisi penting KPPU, karena pelanggaran persaingan yang dilakukan di masa Covid-19 ini tentunya bebannya makin berlebih bagi para korbannya. Kenapa? Karena semuanya sekarang merasakan beban dari pandemi Covid-19 ini sehingga kalau ditambah dengan beban atas pelanggaran persaingan usaha, kasihan sekali masyarakat nanti.

Apa harapan Bapak untuk KPPU ke depannya?

Saya berharap KPPU semakin bisa berkontribusi, semakin bisa punya arti, semakin punya kemampuan, semakin mendapat dukungan dari berbagai pihak dan KPPU berhasil untuk bisa membuat semakin banyak pihak yang merasakan manfaat dari KPPU.

Apa pesan Bapak untuk karyawan KPPU di masa pandemi ini?

Semoga tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan untuk melindungi diri dan keluarga. Karena dengan kita mematuhi protokol kesehatan, bukan hanya kita kok yang terlindungi, tetapi juga keluarga di rumah dan kerabat di kantor atau di manapun. Kesehatan itu lah yang paling penting saat ini, kesehatan fisik juga mental kita yang harus kita jaga. Karena Indonesia masih membutuhkan kita untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.

Kenafi PROGRAM RELAKSASI PENEGAKAN HUKUM DI KPPU



APA SIH PROGRAM RELAKSASI?

Program yang diatur di regulasi **Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020** yang merupakan kebijakan KPPU dalam **mengoptimalkan upaya pencegahan dan perbaikan dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta pelaksanaan kemitraan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.**

APA AJA YANG BISA MASUK DI PROGRAM INI?

- 1** Pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai dengan menggunakan APBN atau APBD.
 - a. Untuk pemenuhan medis dan/atau penyediaan fasilitas penunjang penanganan COVID-19, seperti obat, vaksin, pembangunan rumah sakit darurat penanganan Covid-19, penunjukan hotel atau gedung dalam rangka isolasi dan penanganan Covid-19, dan/atau pengadaan kebutuhan medis dan/atau fasilitas penunjang lainnya dalam rangka penanganan Covid-19.
 - b. Penyaluran bantuan sosial dan jaring pengaman sosial Pemerintah kepada Masyarakat.
- 2** Rencana perjanjian, kegiatan, dan/atau menggunakan posisi dominan yang bertujuan untuk penanganan COVID-19 dan/atau meningkatkan kemampuan ekonomi Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya.
- 3** Keterlambatan kewajiban notifikasi atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dan/atau aset.
- 4** Jangka waktu pelaksanaan Peringatan Tertulis dalam pengawasan kemitraan.



Untuk lebih lengkapnya, cek ke tautan <https://kppu.go.id/peraturan-komisi/>



Limited Budget and national Economic Recovery: is ICC Optimistic?

The COVID-19 pandemic has become a heavy blow to the Indonesian economy. All business actors including MSMEs are affected as well. The COVID-19 pandemic also has an impact on export-import performance, imbalance, poverty rate, inflation, the rupiah exchange rate up to the performance of the Jakarta Composite Index (JCI/IHSG). The performance of the Indonesian economy continued declining in the first quarter of 2020. The Government began its national economic recovery program at the end of 2020. The Statistics Indonesia (BPS) recorded Indonesia's economy at minus 0.74% year on year (yoy) in the first quarter of 2021, an increase as compared to the 2020 figure which had contracted at minus 5%. And then, what is the role of ICC in this national economic recovery program?

When met online, Chairman of ICC of the Republic of Indonesia Kodrat Wibowo stated that ICC's positioning in the national economic recovery process philosophically

and also in terms of its duty is to guarantee that economic activities may run in a fair manner, businesses may take place, and the communities prosper. In accordance with the 2020-2024 Strategic Plan (Renstra), ICC serves to become an important part, especially in the national economic recovery, which includes several programs therein. Improved business and investment climate in Indonesia is a must for the government so as to boost the national economic recovery. In order to strive for economic even distribution, ICC is present to assume a role by way of supervising business competition so that all people from all walks of life have the opportunity to do business on a balanced playing field because ICC guarantees fair competition in doing business. ICC's efforts in creating a fair competition climate and supporting the national economic recovery remain in line and refer to the programs as contained in the 2020-2024 National Mid-Term Development Plan.

Is ICC ready to assume a role in the national economic recovery?

If ICC is recommended to play its part in the MSME sector through fostering, for example, this will not be likely. Given the budget that is indeed not adequate for that. The duty of ICC according to Law 20/2008 as amended by Law 11/2020 and as provided for further in Government Regulation 7/2021 is not for fostering, either, he continued, but to guarantee a MSME Partnership that is fair and free from elements of control and possession of large business actors over small business actors being their partners.

"I am further focused on the mandate of the Law, wherein by virtue of the Law, ICC may not exceed the authority as mandated in the Law," he explained. Talking about the room to play a role in the national economic recovery, there is indeed a lot of room but it is necessary to see again which one the domain of ICC is. This, he said, will be pursued in supporting the national economic recovery. However, it is still possible that ICC will conduct additional program activities beyond those as planned in line with the 2020-2024 National Mid-Term Development Plan (RPJMN).

ICC also has all this time given policy recommendations to the Government as a form of advocacy. This constitutes a form of ICC's existence in boosting the national economic recovery by way of utilizing of the existing opportunities and are in accordance with the authorities owned by ICC.

However, the advocacy efforts were not 100% successful because the nature of the advocacy conducted by ICC was only in the form of recommendations, not binding. Meanwhile, viewed from the law enforcement aspect as conducted by ICC, it is merely limited to administrative matters. ICC understands the huge expectations of

the communities as ICC's stakeholders for a bigger role of ICC in this economic recovery period.

Cut and Refocusing of ICC's Budget

In this year of 2021, the Government has hastened to conduct vaccination to contain the spread of the COVID-19. This surely requires a lot of fund in order to be able to run the program, therefore, Minister of Finance Sri Mulyani Indrawati is refocusing and reallocating the Ministry/Institution (M/I) expenditures for the 2021 fiscal year. The reallocation and refocusing of the M/I expenditures is directed at three matters. First, in order to support vaccination in 2021 for the majority of the Indonesian population so as to achieve herd immunity. Second, the handling of other COVID-19 health issues. Third, the national economic recovery. The said policy surely applies to ICC as well, hence, resulting in the adjustment of the institution's budget in 2021 from previously amounting to IDR118.48 billion in 2020 to only IDR95.64 billion.

However, this matter is not a situation that should be complained about because all Ministries/Institution are indeed experiencing refocusing or cut of budget for coping with the COVID-19. In response to this budget adjustment condition, ICC continues optimizing digitalization. "That is not only happening to ICC, all Ministries/Institutions undergo budget cuts as well," he said. With this digitalization, he continued, ICC may change activities that are originally conducted face-to-face to become online, where operational costs are relatively lower. Starting from activities that are supporting the performance of ICC up to the matter that serves as the core business of ICC, namely law enforcement. The hearings, for example, have been proven by KPPU that they may still be held in an optimum and efficient manner with the available budget.

Actually, the question now is not about budget cuts, he explained, but about the additional duty with the issuance of the Job Creation Law, Government Regulation Number 7 Year 2021 regarding the Implementation of Partnership wherein ICC still conducts supervision and also gets other additional duties. However, on the other hand, it is also impossible to do such additional duties at no charge, there is a budgetary consequence assuredly.

The question is not about ready or not ready, in fact, ICC will always be ready to conduct activities according to the work program efficiently by digitizing various activities. However, according to Kodrat, ICC needs to adjust the work program activities as mandated by the Job Creation Law to the available budget for additional duties.

Strategically on a yearly basis, ICC for short-term purpose may still utilize the extra facilities and authorities owned by ICC post-Job Creation Law through the imposition of a higher non-tax state revenues deriving from decision-based penalties. However, such utilization may not be used as an alternative source for medium- and long-term purposes.

Post-amendment to Regulation of the Commission for the Supervision of Business Competition Number 3 Year 2019 regarding Mergers & Acquisitions (M&A) which expands the scope to acquisitions of assets, M&A-related reports have proactively increased by approximately 425%. In order to be able to accommodate all the incoming reports with proceedings and stages that are not short, the existing resources both in terms of budget side and human resources have rather surely been exhausted. That is one of the challenges facing ICC in the midst of this national economic recovery process.

In order to deal with such obstacle, ICC is currently proposing an effort to impose Non-Tax State Revenues in the form of non-

penalty decision, such as the M&A process and advocacy especially on Business Actors. Considering the similar process conducted in several other Ministries/Institutions, there are a number of costs that can be charged to Business Actors, one of them is no different from, for example, the charging of fees to Business Actors wanting to register their companies with the Directorate of General Law Administration, Ministry of Law and Human Rights.

Reverting to the question of how ICC responds to this budget cut, ICC does not make it as a barrier in doing its work, he asserted. KPPU remains optimistic that it can meet the output target by way of being creative and making innovation with the existing budget and resources.

Then, what issue that serves as the focus of ICC in the midst of this very difficult season?

The digitalization effort already launched by ICC since last year certainly serves as the key focus at this time and ICC will enter the case handling domain relating to the latest issue, namely the digital economy industry in the future.

However, during the current difficult situation where almost most businesses utilize electronic technology or what is referred to as digital business or e-commerce, ICC also needs to be wise in seeing that too strict supervision of the digital industry will conversely weaken the 'fighting' spirit of business actors to remain productive in the midst of the economic recovery. "Speaking of the digital business industry in Indonesia, people say that the practice in Indonesia is still immature and not really ready when compared to the readiness of other countries through full accommodation and facilitation treatment, both in terms of the regulations and

public behaviors towards changes to the forms of consumption, investment, and production, “ he said. No one thought that the digitalization, which was projected to transpire when Indonesia had become a developed country in 2045, had to be accelerated by the COVID-19 Pandemic.

Not only that above, ICC also has important institutional agendas so that in supporting the focus which has already become the duty of ICC, institutional structuring has also become an important focus of ICC. As I have previously elaborated that in line with the extra duties and authorities of ICC, it is necessary to reinforce resources and strengthen the budget, one of which can be endeavored by way of proposing non-penalty Non-Tax State Revenues. Why is this important? According to him, in order to be able to maintain the existing work rhythm, ICC must be able to give appreciation to its employees, one of which is by way of providing certainty of career and a staffing systems that uphold meritocracy. Based on these systems, employees who perform will earn appreciation. If meritocracy is not implemented, the history of ICC’s staffing will keep recurring, where the high employee turnover always occurs every year as a result of the absence of reward and appreciation for a good work ethic.

It is not adequate merely with the improvement of the quality of human resources, the quality of regulations also needs to be improved and amended in accordance with the current conditions. These two things serve as the main focuses of Kodrat in these 2.5 years and will be conducted in parallel, according to him, considering that the two focuses are mutually supportive and related to each other. If only 2/3 of the two focuses can be completed during this 2.5-year period, then the steps of the leaders of ICC for the next period will be stronger in terms of its organizational foundation.

In All Its Limitation: Optimism Is Still There

The optimism of ICC for the recovery of the Indonesian economy is quite strong provided that the handling of the COVID-19 Pandemic by the Government runs well, both the handling of the existing cases and the anticipatory strategies on the new virus variants. The handling of the COVID-19 Pandemic requires a collective role of the Government and the communities. Seeing the extremely difficult conditions in the past one year, it is necessary to formulate serious strategies to deal with the uncertain conditions in the future. The handling of the COVID-19 Pandemic is uprightly in proportion to the national economic recovery, hence, the handling of this pandemic serves as one of the important benchmarks in optimizing the national economic recovery.

Seeing the Indonesian communities who understand very well the importance of economic activities, many young people are spearheading new businesses with significant changes at present. In contrast to the conventional ecosystem or paradigm of doing business, and besides the public must also understand that the Government has made many improvements to the regulation of making rules, the objective of which is almost 100% aimed at easing investment, creating new jobs, facilitating the direction of new business actors especially the millennials of how to do business.

The national economic recovery is an economic recovery that does not stand by itself in accordance with Regulation of ICC regarding relaxation of case handling where the nomenclature thereof contain therein that ICC takes two sides into consideration, namely the handling of the COVID-19 Pandemic and national economic recovery, hence the two matters are mutually sustainable.



Business Competition for Indonesian Recovery

ICC is entering the age of 21 as a competition authority in Indonesia in this year of 2021. It is indeed not young anymore, there are a lot of problems being faced and that are still many more waiting in the future. The pressures are getting larger with the occurrence of the economic recession brought about by the COVID-19 pandemic facing Indonesia since the beginning of March 2020. To date, the pandemic has yet to abate and the economic recovery is still going on. Quoting the statement made by the President of the Republic of Indonesia as saying, this pandemic will not be deemed finished if there are still countries still facing the pandemic. This pandemic is indeed a global issue and has a real global impact. Prior to the outbreak of the COVID-19 Pandemic, the focus of ICC is economic even distribution. However, this focus has changed following the COVID-19 Pandemic, which is not merely even distribution but also the national economic recovery. Seeing a glance as an illustration at how the challenges faced by the national economy when Indonesia still underwent a correction or minus 0.74% in the first quarter of 2021. Although the minus designation is still attached to the national economy, but if we look at the trend, the movement is slowly increasing towards a positive direction. Hopefully, Indonesia can return to a positive figure or at least already close to a positive figure in the second quarter of 2021.

According to Deputy for the Economy of the Secretariat of the Vice President of the Republic of Indonesia, Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, the economic recovery from time to time actually seems to have a bright

indication from quarter to quarter, the data have increasingly become better. The first quarter of 2021 was still negative but it was close to neutral. Hopefully, the economy may grow positively in 2022. Almost most of the economic sectors grew negatively in 2020, except for certain sectors such as agriculture and health. Entering the first quarter of 2021, although some economic sectors on the whole showed negative figures, but the number of economic sectors that undergoes a positive growth has increasingly become plentier. Not only the agriculture and health, but there are other sectors beginning to grow and head for a positive direction. There are approximately 8 to 9 positive sectors out of the 17 sectors existing. Thus, most of the sectors will grow positively in the second quarter.

The Indonesian economy may not be adequately seen on the basis of the economic growth only, but the issue of even distribution of prosperity is very important. Therefore, if the Government wishes to prepare economic recovery policies, one of the important issues that must be taken into consideration is how such policies and programs may cope with the inequality that will arise. A part of such issues is in need of the engagement of ICC therein so as to provide inputs and policy advocacy. "It is feared that if ICC is not engaged, then recovery in terms of the economic growth can possibly be achieved but it will put aside the issue of imbalance, hence it will increasingly become wider," he explained.

In favor of such statement, Dean of the Faculty of Economics and Management,



Bogor Agricultural University/IPB University, Prof. Dr. Ir. R Nunung Nuryantono, M.Sc., said that when talking about how KPPU may play a role is by way of expanding the scope of business competition issues. With a broad scope of work, ICC may optimize the functions of its Regional Offices as the spearheads. The presence of ICC Regional Offices should make it easier to detect the existing problems in regions. Besides, there will be an internal mechanism with the head office in Jakarta. "Can ICC give a role in the evaluation of various policies, especially those targeting the business sectors in the context of restoring the economy that provides economic benefits and even distribution in various regions?" he continued.

The role of ICC in a structural context may provide fair contributions, not only in one aspect in the future. One of which is that ICC must have a monitoring system that will rapidly detect the existence of indications of unfair business competition.

According to Nunung, if we all are negligent in safeguarding the policy on incentives for the economic recovery, then such thing will serve as a very strong source to bring about social inequality. To whom does this policy direction take sides? Therefore, to whom is the recovery and taking sides? ICC has a huge room to arrive at such matters.

Challenges are Just Around the Corner

According to Economic and Competition Observer, Nawir Messi, one of the most important things that may be done by ICC is preventing processes that will trigger the increasingly escalated concentration of assets. The economic crisis will almost certainly be followed by massive business consolidation processes, be it in the form of restructuring, mergers & acquisitions,

and other forms of consolidation. Learning from the 1997-1998 crisis, if there is no supervision, then collusive processes will take place. "Whether or not the business consolidation will result in inequality, this is the huge duty of ICC, where ICC has the authority to assess whether a merger or acquisition can be continued or not," he explained.

Consolidation during a crisis period is a common thing and the motives for it vary. Take for example, consolidation is conducted for self-defence or the second is consolidation in the context of self-preparation for facing uncertain changes. Thus, consolidation is indeed a corporate business strategy in facing changes. As we know, the crisis brought about by this COVID-19 Pandemic constitutes a multi-dimensional crisis which does not only has an economic impact but also changes almost all aspects of life.

Furthermore, Nawir said that the most important thing for ICC is how ICC prepares instruments in the aftermath of the recovery in the context of preventing the accumulation of assets and market concentration from occurring so that through such instruments ICC may play a role in the process of safeguarding quality growth followed by even distribution measures. The big challenge for ICC in general is the must of ICC to spur very short-term recovery processes by way of implementing various policies on the relaxation of law enforcement. While on the other hand, there is also a long-term demand in building a long-term economic foundation, therefore, ICC needs to build balances. It is this dilemma that serves as a challenge for ICC in the quality national economic recovery.



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

01.



Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung ke kantor KPPU, melalui surat, maupun melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id

02.



Petugas layanan informasi mencatat permohonan yang disampaikan Pemohon.

03.



Pemohon informasi publik harus menyertakan formulir permohonan informasi dan kelengkapan dokumen (surat permohonan informasi dan bukti identitas diri).

04.



Pemohon informasi berhak meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi.

05.



HUMAS

Pemohon informasi dapat menghubungi bagian Hubungan Masyarakat melalui telpon atau email infokom untuk mengkonfirmasi permintaan informasi yang diajukan.



Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No.36
Jakarta Pusat 10120
INDONESIA

kppu.go.id / eng.kppu.go.id

📌 KPPUINDONESIA

📺 KPPUOFFICIAL

🐦 @KPPU

📧 @kppu_ri

